



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.17/Kep.218-BPN/2026

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA KANTOR PERTANAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

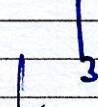
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 686);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA KANTOR PERTANAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki masa kerja sampai dengan tahun 2030.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA KANTOR PERTANAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.
- KEENAM : Mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor 590/Kep.171-BPN/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Banten, di Serang;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, di Serang;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak;
9. Kepala Kepolisian Resor Lebak;
10. Komandan Kodim 0603/Lebak; dan
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA KANTOR PERTANAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.17/Kep.218-BPN/2026
Tanggal : 4 Juni 2026
Tentang : Gugus Tugas Reforma Agraria
Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN LEBAK

Ketua : Bupati Lebak.

Wakil Ketua : Wakil Bupati Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak;
5. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak; dan
6. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	3
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA KANTOR PERTANAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	15

Tim Teknis Inventarisasi : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak;
 dan Penyelesaian Konflik 2. Kepala Staff Komando Distrik Militer
 Agraria 0603/Lebak;
 3. Kepala Unit 1 Satreskrim Kepolisian
 Resor Lebak;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
 Daerah Kabupaten Lebak; dan
 5. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan
 dan Penanganan Sengketa pada Kantor
 Pertanahan Kabupaten Lebak.

Tim Teknis Penataan : 1. Asisten Perekonomian dan
 Akses Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
 3. Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat
 dan Kawasan Permukiman serta
 Pertanahan Kabupaten Lebak;
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
 Lebak;
 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
 Menengah Kabupaten Lebak;
 6. Kepala Seksi Penataan dan
 Pemerdayaan pada Kantor Pertanahan
 Kabupaten Lebak; dan
 7. Koordinator Kelompok Substansi
 Landreform dan Pemberdayaan Tanah
 Masyarakat pada Kantor Pertanahan
 Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA KANTOR PERTANAHAN	
KEPALA BAG. HUKUM	